

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Prosedur**

###### **2.1.1.1 Pengertian Prosedur**

Prosedur menurut Kamus Bahasa Indonesia : “Tahapan kegiatan untuk menyesuaikan aktivitas atau dengan kata lain prosedur adalah metode langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah”.

Menurut Mulyadi (2016:4) mengemukakan bahwa “Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang”.

Djarmika dan Pambudi (2018:84) mengatakan bahwa “Prosedur adalah gambaran yang menunjukkan suatu proses dan menjelaskan setiap proses secara rinci satu per satu”.

Berdasarkan pendapat diatas mengenai prosedur, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

###### **2.1.1.2 Jenis-Jenis Prosedur**

Menurut Rasto (2015:50) ada 2 jenis prosedur, yaitu prosedur primer dan prosedur sekunder:

1. Prosedur primer, dimaksudkan untuk memperlancar penyelesaian pekerjaan sehari-hari. Beberapa contoh dari jenis ini adalah prosedur pesanan, penagihan, dan prosedur pembelian.
2. Prosedur sekunder, dimaksudkan untuk memfasilitasi pekerjaan yang dilakukan oleh prosedur primer. Beberapa contoh dari jenis ini adalah prosedur surat-menyurat, layanan telepon, dan layanan arsip.

## **2.1.2 Pembiayaan**

### **2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011:115).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Muhammad Syafi'i, 2001:160).

### **2.1.2.2 Unsur-Unsur Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi (Ali, 2008:46):

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
2. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi pinjaman bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.
4. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.

5. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan (*nonperforming loan*).
6. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

### **2.1.2.3 Tujuan Pembiayaan**

Menurut Fetria Eka (2014:17) bahwa dalam penerbitannya, Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Sedangkan tujuan pembiayaan bank syariah adalah guna memenuhi kepentingan dan kebutuhan para stakeholders yaitu:

1. Pemilik

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank, sehingga para pemilik bank mengharapkan akan memperoleh dari proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

2. Pegawai

Para pegawai mengharapkan akan memperoleh kesejahteraan dari bank melalui pendapatan yang diterima bank dalam berbagai proses pembiayaan yang mereka lakukan.

3. Masyarakat

- a) Pemilik Dana, masyarakat yang bertindak sebagai pemilik dana tentu mengharapkan akan mendapatkan pendapatan dari dana yang mereka investasikan berupa bagi hasil.

- b) Debitur yang bersangkutan, produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah akan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya atau pembiayaan konsumtif dan untuk menjalankan usahanya dalam sektor yang produktif.
- c) Masyarakat umum dalam hal ini konsumen, dengan pembiayaan mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

#### 4. Pemerintah

Pemerintah dapat mendapatkan penghasilan dari pajak atas pendapatan yang dihasilkan melalui pembiayaan bank syariah.

#### 5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari proses penyaluran pembiayaan diharapkan akan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan hidup dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

#### **2.1.2.4 Jenis-Jenis Pembiayaan**

Secara umum jenis-jenis pembiayaan menurut Kasmir (2002:99-101) dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

1. Jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaan.
  - a) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.

b) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produk dalam operasionalnya.

2. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan

a. Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

b. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

c. Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu

a. *Short term* (Pembiayaan jangka pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.

b. *Intermediate term* (pembiayaan jangka waktu menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.

c. *Long term* (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

d. *Demand Loan* atau *call loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

4. Jenis pembiayaan dilihat dari segi jaminan

a. Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut digolongkan menjadi 3, yaitu:

1) Jaminan berwujud, terdiri dari benda bergerak maupun tidak bergerak.

2) Jaminan tidak berwujud, antara lain yaitu, surat sanggup bayar (*promes*), obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. Jaminan ini dapat diikat dengan cara pemindahan tangan atau *cessie*.

3) Jaminan perorangan, Jaminan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penjamin.

b. Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.

#### **2.1.2.5 Manfaat Pembiayaan Bank Syariah**

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha menurut Ismail (2011:110-113)

1. Manfaat Pembiayaan bagi bank
  - a. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, *margin* keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
  - b. Pembiayaan akan berpengaruh paada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
  - c. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergis akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajibannya debitur yaitu membuka rekening (giro, wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.
  - d. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.
2. Manfaat pembiayaan bagi debitur



- a. Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
  - b. Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
  - c. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
  - d. Bank dapat memberikan fasilitas berbagai jenis kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan fasilitas lainnya yang di butuhkan oleh nasabah.
  - e. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.
3. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas
    - a. Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.

- b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independent*, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
- c. Penyimpan dana akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan.

### **2.1.3 Pembiayaan Mitraguna Berkah**

Pembiayaan Mitraguna Berkah adalah layanan pembiayaan ragam kebutuhan (Multiguna) dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap (*payroll* melalui Bank Syariah Indonesia) dan tanpa agunan. Adanya pembiayaan Mitraguna Berkah bisa meringankan nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan pembayarannya dibayarkan secara angsur maupun ditangguhkan. Akad yang digunakan pada pembiayaan multiguna yakni Akad Murabahah. Akad Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan menambah keuntungan yang disepakati bersama. Akad Murabahah banyak diterapkan oleh para nasabah pada saat memerlukan barang yang tidak dapat dipenuhi secara tunai seperti pembelian kendaraan, pembelian rumah, persediaan barang, maupun pembelian barang-barang materil. (sumber: <https://ww.bankbsi.co.id>)

### **2.1.3.1 Manfaat Mitraguna Berkah**

Mitraguna Berkah merupakan pembiayaan komsumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada PNS Instansi pemerintah dan pegawai tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif) melalui rekomendasi perusahaan dan Mitraguna Berkah mempunyai manfaat yang di dapat jika nasabah memilih produk pembiayaan ini yaitu:

#### 1. Bagi Perusahaan

Salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai. Memberikan penghargaan kepada pegawai merupakan salah satu bentuk dari perusahaan untuk menciptakan loyalitas pegawai terhadap perusahaan, maka dari itu perusahaan akan merekomendasikan pegawai nya atau para PNS untuk memakai produk pembiayaan ini, sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai.

#### 2. Bagi Pegawai

Kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan. Karena perusahaan tersebut sudah berkerjasama dengan pihak BSI. BSI Mitraguna Berkah juga mempunyai manfaat yang didapat oleh pegawai, karena pegawai dengan mudah memperoleh fasilitas pembiayaan ini yang sudah direkomendasi dari pihak perusahaan.

### **2.1.4 Akad Al-Murabahah**

Dalam prosedur pembiayaan Mitraguna Berkah ditahap pencairan terjadi kesepakatan yang dilakukan antara pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Masjid Agung Tasikmalaya dengan nasabah pembiayaan Mitraguna

Berkah. Kesepakatan ini mengenai akad murabahah yang digunakan dalam pemberian pembiayaan. Prosedur akad *murabahah* antara pihak Bank dan nasabah, yaitu nasabah menaksir kebutuhan/harga yang dibutuhkan secara keseluruhan terhadap obyek akad berupa barang atau lainnya, nasabah dengan ini menerima penyediaan fasilitas pembiayaan tersebut dari bank. Kemudian, bank dengan ini menjual obyek akad kepada nasabah, dan nasabah membeli obyek akad tersebut dari bank dengan margin yang disepakati para pihak.

Akad *murabahah* sendiri berarti akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) nya, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit* nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Untuk murabahah, *margin* yang seringkali dikenakan pada nasabah diawal kesepakatan. Karena tidak mengakui adanya istilah bunga, jumlah angsuran tidak akan bertambah atau berlipat, walau di saat nasabah menunggak dalam hal pembayaran angsuran. Selain itu penerapan akad murabahah pada pembiayaan mitraguna berkah sudah sesuai dengan landasan hukum baik secara syariah maupun hukum positif. Hal ini, didasarkan pada prosedur penerapan pemberian pembiayaan harus berdasarkan pada, *pertama fatwa* DSN MUI No :04/DSN-MUI/2000, tentang murabahah dan kedua pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tanpa adanya pengawasan dalam pembelian barang yang

diakadkan ada kemungkinan terjadi penyimpangan, yaitu akadnya pembelian barang konsumtif digunakan nasabah untuk produktif.

#### **2.1.4.1 Landasan Hukum Akad *Murabahah***

Berdasarkan Fatwa Dewa Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV 2000 Tentang *Murabahah* dalam QS Al-Baqarah/2:275 Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS AL-Baqarah: 275)

Ketentuan *Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV 2000 antara lain:

Ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank Syariah antara lain:

- a. Nasabah dan bank harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba dan bunga.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- c. Bank membiayai atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kesanggupannya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah bebas riba dan bunga.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian terkait harga awal pembelian.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati sesuai jangka waktu yang disepakati bersama.

- h. Pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan.
- i. Bank harus mewakilkan kepada nasabah jika ingin membeli langsung dari pihak ketiga dan akad murabahah dilakukan setelah barangnya menjadi milik bank.

## **2.1.5 Bank**

### **2.1.5.1 Pengertian Bank**

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Selanjutnya jika ditinjau dari asal mula terjadinya bank, maka pengertian bank adalah meja atau tempat untuk menukarkan uang. Pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi atau pengertian bank menurut buku “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya “(Kasmir: 2014) :“ Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

1. Memindahkan uang.
2. Menerima dan membayarkan kembali uang nasabah.
3. Membeli dan menjual surat-surat berharga, dan
4. Memberi jaminan bank. (Muhammad, 2016:20)

Aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Aktivitas perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat, deposito, dan deposito berjangka.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank diputar kembali atau dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit ini juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga atau biaya administrasi. Besarnya bunga

dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin tinggi bunga simpanan maka akan semakin tinggi pula bunga pinjaman atau bunga kredit.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang mendapatkan keuntungan melalui kegiatan perhimpunan dana (*funding*) dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana (*lending*) dalam bentuk kredit/pembiayaan dalam syariah dan kegiatan jasa lainnya seperti pembayaran listrik, air, pajak, jasa pemindahan uang (*transfer*) dan lain-lain.

#### **2.1.5.2 Fungsi dan Tujuan Bank**

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (*lending*) untuk berbagai tujuan.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

#### **2.1.5.3 Peranan Bank**

Menurut Kasmir (2014:6) bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan penting dalam sistem keuangan yaitu:

1. Pengalihan Aset (*asset transmutation*)

Yaitu pengalihan dana atau aset dari surplus ke unit devisa. Dimana sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan



keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai pengalihan aset yang likuid dari unit surplus (*lender*) kepada unit defisit (*borrower*).

## 2. Transaksi (*Transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah lepas dari transaksi keuangan. Untuk itu produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

## 3. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkan kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.

### **2.1.5.4 Jenis-jenis Bank**

#### **A. Dilihat dari Segi Fungsinya**

UU No.7 tahun 1992 yang kemudian ditegaskan dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998, jenis bank dilihat dari fungsinya, antara lain:

- a. Bank Sentral

Sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil.

b. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan atau berdasarkan pada prinsip syariah Islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat umum disini adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bank Umum kemudian dikenal dengan sebutan bank komersil (*commercial bank*).

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih sempit dari pada bank umum, dimana BPR hanya melayani penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana, BPR dilarang menerima simpanan giro. Dalam wilayah operasi pun, BPR juga dibatasi operasinya pada wilayah tertentu. Larangan lain yaitu tidak ikut kliring dan transaksi valuta asing.

**B. Dilihat dari Segi Kepemilikannya**

Menurut M. Taslim dan M. Ikhwan (2018:27) bahwa dalam penerbitannya, kepemilikan dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan. Antara lain:

a. Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akta pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contohnya: Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akta pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contohnya: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon dan lain sebagainya.

c. Bank Milik Asing

Merupakan bank cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contohnya: Citibank, Standard Chartered Bank dan lain sebagainya.

d. Bank Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya:

Mitsubishi Buana Bank, Interpacifik Bank, dan Bank Sakura Swadarma.

### **C. Dilihat dari Segi Status**

Menurut M. Taslim dan M. Ikhwan (2018:27) bahwa dalam penerbitannya, status yang menjadi acuan pembagian jenis bank disini yang dimaksud adalah ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat dalam segi jumlah produk, modal serta kualitas pelayanan. Jenis bank dilihat dari segi statusnya, antara lain:

#### a. Bank Devisa

Bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau kegiatannya berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Contohnya: transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, dan *travellers cheque*.

#### b. Bank Non Devisa

Bank yang memiliki hak untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa namun wilayah operasinya dibatasi untuk negara-negara tertentu saja.

### **D. Dilihat dari Segi Kegiatan Operasionalnya**

Dilihat dari segi kegiatan operasionalnya, bank dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam mencari keuntungan, bank ini menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank syariah adalah usaha yang menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam Al-Qur'an dan Hadits, salah satunya yaitu prinsip "Mudharabah" yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola dana atau dengan kata lain keuntungannya berdasarkan bagi hasil.

Surat Ali 'Imran Ayat 130

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ مُضَاعَفَةً أُضْعَفًا ۗ الرَّيْبُ مَا تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip

konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum atau kegiatan perbankan lainnya. Sedangkan bank konvensional aturan perjanjiannya dibuat hanya berdasarkan hukum positif. Dalam menentukan harga, bank syariah menerapkan prinsip syariah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtana).

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama yang berkaitan dengan kegiatan bank sebagai riba, riba merupakan salah satu dosa besar karena kegiatan yang meminta kelebihan dari nilai atau tambahan dari kesepakatan awal. Dalam

menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak, penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada bagi hasil sesuai dengan hukum Islam.

## **2.1.6 Bank Syariah**

### **2.1.6.1 Pengertian Bank Syariah**

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah maupun unit usaha syariah, kelembagaan, kegiatan usaha serta tata cara dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah tidak membebankan bunga serta tidak menerima bunga dari nasabah, bank syariah menggunakan bagi hasil untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan akad antara bank dengan nasabah.

Bedanya dengan Bank Konvensional hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian hasil dari keuntungan dan kerugian.

Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus*) dengan unit-unit yang

lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit*). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Syariah.

#### **2.1.6.2 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Secara ringkas persamaan dan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah akan dijelaskan dibawah ini M. Fitri, dkk. (2019:39-40)

a. **Persamaan bank konvensional dan bank syariah:**

- Dalam sisi teknis penerimaan uang.
- Mekanisme transfer.
- Teknologi komputer yang digunakan.

b. **Perbedaan bank konvensional dan bank syariah**

Secara umum perbedaan bank konvensional dan bank syariah adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

| No | Bank Konvensional  | Bank Syariah                                   |
|----|--|--|
| 1  | Investasi yang halal dan haram                                 | Melakukan investasi yang halal saja            |
| 2  | Memakai metode bunga   | Berdasarkan prinsip bagi hasil                 |
| 3  | <i>Profit Oriented</i>   | <i>Profit &amp; falah oriented</i>             |
| 4  | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan |

Sumber: M. Fitri dkk (2019:40)

### 2.1.6.3 Ciri-Ciri Bank Syariah

Menurut Heri Sudarsono (2012:50) Ciri-ciri dari Bank Syariah, yaitu:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang

ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semesta.

4. Penghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*), sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Adanya Dewan Pengurus Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.

#### **2.1.6.4 Fungsi Bank Syariah**

Produk dan Operasional Perbankan Syariah Secara umum bank syariah dalam operasionalnya melakukan kegiatan meliputi tiga hal, yakni penghimpunan dana, penyaluran dana dan memberikan jasa perbankan lainnya.

Menurut Andrianto dan Anang Firmansyah (2019:16)

##### 1) Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

- Al-wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam.
- Al-mudarabah merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.

2) Fungsi Bank Syariah sebagai Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih

antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

### 3) Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariaiah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapatkan imbalan berupa *fee* yang di sebut *fee based income*.

### 2.1.6.5 Produk Penghimpun Dana Bank Syariah

Berdasarkan hasil penelitian Rahadi Kristiyanto (2010:30), bahwa dalam menghimpun dana, bank syariah menawarkan beberapa produk yaitu berupa simpanan. Simpanan dalam bank syariah terbagi dalam dua jenis yaitu:

#### 1. Simpanan dengan Prinsip *Wadi'ah*

*Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki nya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud barang berharga disini yaitu seperti uang, barang, dokumen, dan surat berharga.

#### 2. Simpanan dengan Prinsip *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal, maka jika mengalami kerugian, *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras selama proyek berlangsung.

### 2.1.6.6 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Menurut Muchtar Ali (2013:48) prinsip-prinsip oprasional bank syariah adalah sebagai berikut :

#### 1. Prinsip Jual Beli (*bai'*)

##### a. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

*b. Istishna*

*Bai' al-istishna* atau disebut dengan *istishna*, merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustahni') dan penjual (pembuat, shani') dan penjual (pembuat, shani'). Barang yang diperjual belikan biasanya adalah barang manufaktur, adapun dalam hal pembayaran, transaksi *istishna* dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

*c. Salam*

*Bai' as-salam* atau bisa disebut dengan *salam*, merupakan pembeli barang yang pembayarannya dilunasi dimuka sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.

2. Prinsip Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Sewa bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittmalik* (sewa yang diikuti dengan berpindah kepemilikannya). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya.

### 3. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

#### *a. Musyarakah*

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahawa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

#### *b. Mudharabah*

Bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan kehalian dari *mudharib*. Dalam mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. Jika obyek yang didanai ditentukan oleh pemilik modal, maka kontrak tersebut dinamakan mudharabah al muqayyadah.

### 4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, tapi ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

Yang membahas akad-akad pelengkap adalah:

a. *Qard*

*Al Qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

b. *Hiwalah* (Anjak Piutang)

Akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya.

c. *Rahn* (Gadai)

Menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Tujuan untuk membantu memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

d. *Kafalah* (Garansi Bank)

Jaminan yang diberikan oleh penanggung (bank) kepada pihak ketiga bahwa pihak kedua (nasabah) akan memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.

e. *Wakalah* (Amanat)

Merupakan penyerahan atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Seperti transfer, tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.



### 2.1.6.7 Produk Jasa Lainnya Bank Syariah

Berdasarkan hasil penelitian Rahadi Kristiyanto (2010:31), bahwa jasa perbankan penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Bank Syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa valuta asing (*sharf*), sewa tempat simpanan (*safe deposito box*), dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

Jasa perbankan dibagi atas:

a. *Sharf* (Jual Beli Valuta)

Perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, atau menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain. Sejalan dengan prinsip *sharf* jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

b. *Ijarah* (Sewa Tempat Simpanan / *Safe Deposito Box*)

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain, penyewa kota simpanan jasa pelaksana administrasi dokumen bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditunjukkan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa.

Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang dan jasa yang dijual.

Produk yang termasuk dalam kelompok adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli. Ijarah maiqtina adalah akad sewa menyewa antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah ke bank.

## **2.2 Pendekatan Masalah**

Kebutuhan hidup manusia meningkat seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman menimbulkan bermacam-macam permasalahan khususnya masalah ekonomi. Kebutuhan hidup manusia selalu berkembang sejalan tuntutan zaman, tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup saja, akan tetapi menyangkut kebutuhan lainnya seperti kebutuhan pakaian, rumah, kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat memanfaatkan dan melakukan berbagai banyak cara agar dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup yang terpenuhi dan menikmati fasilitas kemudahan.

Hal ini bisa memaksimalkan dalam aspek khususnya di dalam dunia bisnis. Salah satu bisnis tersebut yaitu dalam dunia perbankan, perusahaan yang bergerak di bidang perbankan ini menggunakan prinsip syariah berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kemudahan di bidang bisnis dan keuangan yang memanfaatkan kebutuhan hidup masyarakat tersebut

dengan menawarkan pembiayaan konsumtif. Dalam kegiatan hal ini dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya.

Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia kepada instansi/perusahaan adalah pembiayaan mitraguna berkah yang sebelumnya namanya adalah pembiayaan multiguna dikarenakan adanya pandemi membuat Bank Syariah mengganti nama pembiayaan konsumtif dari multiguna menjadi mitraguna berkah yang sebelumnya diperuntukan untuk masyarakat umum, namun untuk sekarang hanya diperuntukan bagi karyawan tetap perusahaan yang melakukan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap (*payroll* melalui Bank Syariah Indonesia).

Dalam pengajuan pembiayaan mitraguna berkah, nasabah tidak perlu memberikan agunan sebagai jaminan karena pembayaran angsurannya sudah otomatis terpotong dari gaji sehingga hal tersebut akan memudahkan para nasabahnya. Dalam prosesnya pembiayaan mitraguna berkah ini menggunakan akad diantaranya akad ijarah, murdharabah, dan murabahah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan nasabah.

Akad yang paling banyak dipilih dalam pembiayaan konsumtif adalah akad murabahah karena diperuntukan untuk transaksi jual beli karena memiliki kelebihan diantaranya :

1. Keuntungan diketahui diawal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad mudharabah dan musyarakah yang keuntungannya tidak boleh

ditentukan diawal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah.

2. Margin atau keuntungan murabahah bersifat tetap, apabila disepakati oleh kedua belah pihak maka tidak dapat diubah.
3. Transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Untuk memudahkan nasabah dalam mengajukan pembiayaan mitraguna berkah, penulis dalam hal ini membuat prosedur pembiayaan mitraguna berkah. Dengan adanya prosedur pembiayaan membuat para nasabahnya tidak lagi kesulitan pada saat akan mengajukan pembiayaan.

Sebagai solusi dan pedekatan masalah penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka dan sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Sementara untuk teknik pengumpulan datanya dengan cara studi lapangan dan kepustakaan. Sedangkan dalam analisis datanya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **Sekema Pendekatan Masalah**

